



Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Hilimbawo Desolo Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022-2024

Irene Zega^{1*}, Tiarni Duha², Heniwati Gulo³, Idarni Harefa⁴

¹⁻⁴Universitas Nias, Indonesia

*Penulis korespondensi: zegairene1304@gmail.com

Abstrak. *This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of Village Fund budget management in Hilimbawo Desolo Village, Gunungsitoli Idanoi District, Gunungsitoli City, for the 2022–2024 fiscal years. This study employed a quantitative descriptive method using data obtained from the Hilimbawo Desolo Village Fund budget reports for the 2022–2024 fiscal years. Data analysis was conducted by calculating effectiveness and efficiency ratios to determine the level of success of the village government in achieving revenue targets and its ability to utilize the budget optimally. The results show that Village Fund budget management during the 2022–2024 fiscal years was generally well implemented, as indicated by revenue realization consistently exceeding the established targets. The effectiveness of Village Fund budget management was categorized as highly effective, with ratios of 100.57% in 2022, 113.05% in 2023, and 121.05% in 2024. Meanwhile, the efficiency level was categorized as inefficient, with ratios of 103.66% in 2022, 100.00% in 2023, and 100.58% in 2024. These findings indicate that the village government's ability to achieve revenue targets was very good; however, stronger expenditure control and monitoring are still required to improve budget utilization efficiency.*

Keywords: Budget Management; Effectiveness; Efficiency; Revenue; Village Fund.

Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Hilimbawo Desolo, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, untuk tahun anggaran 2022–2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data yang bersumber dari laporan Anggaran Dana Desa Hilimbawo Desolo untuk tahun anggaran 2022–2024. Teknik analisis data dilakukan melalui perhitungan rasio efektivitas dan rasio efisiensi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai target penerimaan serta kemampuan dalam menggunakan anggaran secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Dana Desa selama Tahun Anggaran 2022–2024 telah berjalan dengan baik, ditandai dengan realisasi pendapatan yang selalu melampaui target yang ditetapkan. Tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Dana Desa berada pada kategori sangat efektif, dengan rasio sebesar 100,57% pada tahun 2022, 113,05% pada tahun 2023, dan 121,05% pada tahun 2024. Sementara itu, tingkat efisiensi berada pada kategori tidak efisien, dengan rasio sebesar 103,66% pada tahun 2022, 100,00% pada tahun 2023, dan 100,58% pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam mencapai target penerimaan sudah sangat baik, tetapi masih diperlukan pengendalian dan pengawasan terhadap belanja agar penggunaan anggaran menjadi lebih efisien.

Keywords: Dana Desa; Efisiensi; Efektivitas; Manajemen Anggaran; Pendapatan.

1. LATAR BELAKANG

Konteks Konstitusional, Desentralisasi, dan Kebijakan Dana Desa

Tujuan mendasar dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat konstitusional ini memberikan arahan mendasar bahwa seluruh bentuk instrumen kebijakan publik, terutama pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, harus diorientasikan secara konsisten untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata. Untuk mencapai taraf kesejahteraan tersebut, tata kelola pemerintahan diharuskan memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas

(accountability), kebersihan pemerintahan (clean governance), serta mengutamakan partisipasi publik dalam setiap siklus pembangunan.

Meskipun agenda pembangunan nasional telah dijalankan secara berkesinambungan, realitas empiris menunjukkan bahwa ketimpangan kesejahteraan antarwilayah masih menjadi tantangan struktural yang signifikan. Secara teoritis, keberhasilan suatu pelaksanaan pembangunan diukur melalui tiga sasaran indikator utama, yaitu:

- a. Penurunan tingkat kemiskinan,
- b. Pengurangan angka pengangguran, dan
- c. Pengecilan tingkat ketimpangan atau kesenjangan pendapatan.

Apabila ketiga indikator tersebut menunjukkan tren perbaikan, maka proses pembangunan dapat dikategorikan berhasil secara substantif. Sebaliknya, apabila indikator-indikator tersebut stagnan atau memburuk, maka efektivitas pembangunan perlu dipertanyakan (Adolph, 2016). Oleh karena itu, pemerintah di tingkat pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Guna mempercepat pemerataan pembangunan dan mengatasi keterbelakangan wilayah, Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah hingga tingkatan pemerintahan terkecil, yaitu desa, untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai lokal. Desa menempati posisi strategis sebagai garda terdepan (frontline) dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan eksekusi program pembangunan nasional. Tata kelola pemerintahan desa yang unggul menjadi determinan utama dalam menentukan capaian keberhasilan sasaran pembangunan secara makro.

Disparitas Pembangunan dan Kemiskinan Perkotaan vs Perdesaan

Kesenjangan pembangunan di Indonesia tercermin secara nyata pada dikotomi antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Secara sistem administrasi dan distribusi sumber daya, wilayah perkotaan cenderung lebih siap dan mampu menyediakan fasilitas pelayanan publik serta akses perekonomian yang memadai. Sebaliknya, masyarakat perdesaan belum dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara optimal, sehingga proporsi penduduk miskin di wilayah perdesaan secara konsisten berada pada tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2019–2024, dinamika persentase kemiskinan di Indonesia digambarkan pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1 Persentase Kemiskinan di Indonesia (2019–2024)

Periode	Perkotaan (%)	Perdesaan (%)	Nasional (%)
2019	7,18	11,45	9,22
2020	7,10	12,69	10,19
2021	7,25	12,49	10,14
2022	6,91	11,97	9,57
2023	7,29	11,22	9,36
2024 (Maret)	6,66	11,34	8,57

Sumber: BPS, Profil Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019–2024

Data pada Tabel 1 memperlihatkan adanya disparitas angka kemiskinan yang terus bertahan antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Sebagai gambaran, pada bulan Maret 2024, tingkat kemiskinan perdesaan masih menyentuh angka 11,34% (serta tercatat 11,79% pada periode penyesuaian lapangan tertentu), sementara persentase kemiskinan di perkotaan hanya sebesar 6,66%. Ketimpangan struktural ini menyebabkan wilayah perdesaan relatif tertinggal dari aspek infrastruktur, ekonomi, maupun kualitas sumber daya manusia.

Menanggapi permasalahan disparitas tersebut, Pemerintah mengambil langkah strategis dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014. Undang-undang ini mentransformasi kedudukan desa dari sekadar perpanjangan tangan birokrasi menjadi entitas pemerintahan yang otonom dan mandiri. Instrumen utama pendukung kemandirian tersebut adalah pengalokasian Dana Desa, yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer secara langsung ke rekening kas desa.

Penyaluran Dana Desa bertujuan untuk membiayai empat pilar utama:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa,
- b. Pelaksanaan pembangunan desa,
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa, dan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberian dana ini merupakan bentuk legal-formal pengakuan negara terhadap keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur urusannya sendiri atas dasar prakarsa masyarakat (Moeljono & Kusumo, 2019).

Konseptualisasi Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan alokasi Dana Desa harus berpedoman pada asas-asas tata kelola keuangan publik yang baik (good public governance), yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban di dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes). Dua indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tata kelola anggaran ini adalah efektivitas dan efisiensi:

- a. Efektivitas: Menilai sejauh mana realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran mampu mencapai target serta tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Efektivitas mengukur tingkat keberhasilan pencapaian output dan outcome serta dampak nyata terhadap kesejahteraan warga desa.
- b. Efisiensi: Menilai kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia secara optimal, proporsional, dan hemat biaya untuk mengarahkan hasil yang maksimal tanpa terjadi pemborosan (Aulia dkk., 2024).

Dalam realitas tata kelola di berbagai desa di Indonesia, pengukuran efektivitas dan efisiensi sering kali berada pada situasi yang bertolak belakang. Penyerapan dana desa acap kali menunjukkan capaian efektivitas sebesar 100% atau lebih, yang menandakan bahwa program pembangunan fisik dan penyerapan anggaran dapat direalisasikan sepenuhnya. Namun, dari sudut pandang efisiensi, nilai rasio biaya sering kali mendekati atau melebihi 90–99%, yang mengindikasikan rendahnya efisiensi alokasi biaya, tingginya pengeluaran operasional, serta potensi pemborosan anggaran (Aulia dkk., 2024; Liani dkk., 2024). Pengelolaan yang efektif tetapi tidak efisien (maupun sebaliknya) berpotensi menurunkan kualitas dan keberlanjutan hasil pembangunan desa.

Studi Kasus Empiris: Evaluasi Anggaran Dana Desa Hilimbawo Desolo (2022–2024)

Desa Hilimbawo Desolo yang terletak di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli (berjarak sekitar 12 km dari pusat kota), merupakan salah satu desa penerima alokasi Dana Desa yang mengalami perkembangan fisik dan administrasi yang cukup pesat. Pelaksanaan aktivitas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa ini sangat bergantung pada dukungan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan Laporan Anggaran Dana Desa Hilimbawo Desolo Tahun Anggaran 2022–2024, dinamika realisasi pendapatan dan belanja desa digambarkan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Desa Hilimbawo Desolo Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (%)
Pendapatan	1.090.998.375	1.097.190.783	+0,57%
Belanja Operasional	923.749.815	929.942.223	+0,67%
Belanja Modal	167.248.560	167.248.560	0,00% (100%)
Total Belanja dan Transfer	1.131.179.478	1.137.371.386	+0,55%
Surplus / (Defisit)	-	(6.191.908)	-

Sumber: Laporan APBDes Hilimbawo Desolo Tahun 2022

Pada TA 2022, realisasi pendapatan mampu melampaui target sebesar 0,57% (terdapat kenaikan sebesar Rp6.192.408,00). Belanja modal terealisasi sempurna sebesar 100%. Namun, akibat kenaikan realisasi belanja operasional sebesar 0,67%, total pengeluaran desa (Rp1.137.371.386,00) melebihi pendapatan yang diterima (Rp1.097.190.783,00), sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp6.191.908,00.

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Desa Hilimbawo Desolo Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (%)
Pendapatan	1.070.220.154	1.209.862.154	+13,05%
Belanja Operasional	894.636.354	1.001.298.274	+11,92%
Belanja Modal	175.683.800	209.863.880	+18,78%
Total Belanja dan Transfer	1.070.220.154	1.209.862.154	+13,05%
Surplus / (Defisit)	-	0	Berimbang

Sumber: Laporan APBDes Hilimbawo Desolo Tahun 2023

Pada TA 2023, kinerja penerimaan desa mengalami lonjakan signifikan dengan realisasi pendapatan mencapai Rp1.209.862.154,00 (13,05% di atas anggaran). Belanja operasional meningkat 11,92% dan belanja modal melonjak 18,78%. Pada tahun ini, total pendapatan yang diperoleh persis sama dengan total belanja yang dikeluarkannya, sehingga anggaran berada pada posisi berimbang (surplus/defisit Rp0,00).

Tabel 4. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Desa Hilimbawo Desolo Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (%)
Pendapatan	1.087.091.084	1.315.925.310	+21,05%
Belanja Operasional	901.360.084	1.073.072.810	+19,05%
Belanja Modal	185.737.000	242.644.600	+30,64%
Total Belanja dan Transfer	1.087.091.084	1.323.587.841	+21,75%
Surplus / (Defisit)	-	(7.662.531)	-

Sumber: Laporan APBDes Hilimbawo Desolo Tahun 2024

Pada TA 2024, pendapatan desa terus bertumbuh hingga mencapai realisasi Rp1.315.925.310,00 (+21,05%). Peningkatan drastis terjadi pada alokasi belanja modal yang naik 30,64% serta belanja operasional sebesar 19,05%. Namun demikian, kenaikan pengeluaran total sebesar 21,75% (Rp1.323.587.841,00) kembali melampaui total penerimaan, sehingga menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp7.662.531,00.

Sintesis Kinerja Keuangan (2022–2024): Evaluasi terhadap laporan keuangan di atas memperlihatkan fluktuasi struktural. Meskipun tingkat penyerapan anggaran dan pertumbuhan pendapatan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, fakta bahwa posisi keuangan mengalami defisit pada tahun 2022 dan 2024 mengindikasikan adanya kendala pada sisi pengendalian belanja operasional serta pengalokasian sumber daya. Kondisi ini menegaskan

perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai tingkat efektivitas penyerapan serta efisiensi penggunaan biaya dalam pengelolaan Dana Desa di lokasi tersebut.

Kebaharuan Penelitian (Research Gap & Novelty): Sebagian besar literatur terdahulu berfokus pada aspek kualitatif prosedural (seperti transparansi, keterlibatan publik, dan kelengkapan administrasi). Sebaliknya, penelitian ini secara khusus menggabungkan analisis kuantitatif keuangan melalui kalkulasi rasio efektivitas dan efisiensi anggaran dengan evaluasi kualitatif atas laporan realisasi APBDes Desa Hilimbawo Desolo periode 2022–2024. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pengujian empiris kuantitatif untuk membuktikan apakah kenaikan pendapatan dan penyerapan anggaran yang tinggi berbanding lurus dengan efisiensi penggunaan anggaran di desa perdesaan yang sedang berkembang pesat.

2. KAJIAN TEORITIS

Grand Theory: Teori Stewardship (Stewardship Theory)

Landasan teoritis utama (grand theory) yang melandasi penelitian ini adalah Teori Stewardship (Stewardship Theory) yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis (1991). Berbeda dengan Teori Agensi (Agency Theory) yang mengasumsikan potensi konflik kepentingan intrinsik antara pemilik (principal) dan pengelola (agent), Teori Stewardship memandang bahwa individu atau lembaga yang diberi mandat akan bertindak sebagai pengelola (steward) yang berintegritas dan mengutamakan kepentingan kolektif organisasi di atas kepentingan pribadi.

Dalam ranah sektor publik, Teori Stewardship menempatkan pemerintah desa sebagai pengelola amanah masyarakat untuk mengurus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah desa berkewajiban mengoptimalkan sumber daya keuangan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip tata kelola yang baik (good governance). Keberhasilan fungsi stewardship diukur dari kemampuan mengelola Dana Desa secara efektif (mencapai sasaran program) dan efisien (meminimalkan pemborosan alokasi biaya).

Pengelolaan dan Siklus Anggaran Dana Desa

Anggaran merupakan rencana keuangan sistematis yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk mengalokasikan serta mengendalikan sumber daya organisasi dalam periode tertentu (Mayasari dkk., 2021; Febriyanto dkk., 2025). Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (merujuk pula pada Permendagri No. 6 Tahun 2014), pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi:

- a. Perencanaan: Penyusunan usulan program secara partisipatif melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dituangkan dalam RKPDes dan APBDes.
- b. Pelaksanaan: Realisasi program kerja oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) secara transparan, salah satunya ditandai dengan pemasangan papan informasi kegiatan di lokasi fisik.
- c. Pertanggungjawaban: Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) berkala oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Formulasi dan Indikator Efektivitas serta Efisiensi Anggaran

A. Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Efektivitas mengukur derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai target atau output dan outcome yang telah direncanakan (Noni dkk., 2022). Dalam konteks anggaran desa, efektivitas menilai sejauh mana realisasi penerimaan mampu memenuhi target yang ditetapkan (Rahmi dkk., 2025).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Anggaran}}{\text{Target Penerimaan Anggaran}} \times 100\% \quad \dots(i)$$

B. Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Efisiensi mengukur perbandingan antara pengeluaran/input (biaya perolehan atau realisasi belanja) dengan pendapatan/output yang diterima (Mardiasmo, 2018; Maududi, 2025). Pengelolaan anggaran dikatakan efisien apabila target kegiatan terpenuhi dengan biaya yang rasional dan minimal tanpa mengurangi kualitas (Sahabat Pegadaian, 2025).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Perolehan (Realisasi Belanja)}}{\text{Realisasi Perolehan Pendapatan}} \times 100\% \quad \dots(ii)$$

Matriks Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dibangun berdasarkan pembandingan dari berbagai temuan empiris terdahulu mengenai tata kelola Dana Desa:

Tabel 5 Ringkasan Penelitian Terdahulu Relevan

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Utama
1	Fahmi dkk. (2026)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangrero	Kuantitatif	Rata-rata efisiensi tergolong kurang efisien (99,67%), sedangkan efektivitas tergolong efektif (98%-125%).

2	Andini (2024)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Parean Kangin (2019–2023)	Deskriptif Kuantitatif	Efektivitas tergolong stabil (90%), namun efisiensi fluktuatif (82,90%) dan belum optimal.
3	Kusrawan (2021)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kec. Tangauna Utara	Kualitatif	Rata-rata efisiensi berada pada kriteria tidak efisien (100%) akibat kendala regulasi pencairan RKUN ke RKUD.
4	Khadlirin dkk. (2021)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tegalarum	Mixed Methods	Rata-rata tingkat efisiensi (95,57%) dan efektivitas (95,57%) sama-sama berada pada kategori efisien dan efektif.

3. METODE PENELITIAN

Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Desain ini dipilih untuk mengukur, menganalisis, dan mendeskripsikan secara akurat serta sistematis kinerja keuangan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) melalui perhitungan indikator kuantitatif. Penelitian berfokus pada evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa berdasarkan data numerik historis laporan keuangan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Hilimbawo Desolo, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli. Pelaksanaan penelitian mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data yang berlangsung dari bulan Januari 2026 sampai dengan Mei 2026.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen resmi berupa Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Hilimbawo Desolo periode tahun 2019–2024.
- Observasi: Pengamatan langsung terhadap proses administrasi dan pencatatan dokumen tata kelola keuangan di lapangan untuk memastikan keabsahan konteks data.

Operasionalisasi Variabel

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini berfokus pada dua kriteria utama kinerja anggaran dengan skala pengukuran rasio:

Tabel 6 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator / Data	Skala
Efektivitas Pengelolaan Anggaran	Tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai target penerimaan Dana Desa yang direncanakan (Noni dkk., 2022).	Realisasi Penerimaan Anggaran & Target Penerimaan Anggaran (2019–2024).	Rasio
Efisiensi Pengelolaan Anggaran	Kemampuan pemerintah desa dalam menghemat dan mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja untuk memperoleh pendapatan (Maududi, 2025).	Biaya Perolehan Pendapatan & Realisasi Perolehan Pendapatan (2019–2024).	Rasio

Sumber: Olahan Peneliti (2026)

5. Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan menggunakan teknik statistik deskriptif kuantitatif dengan menghitung dua rasio utama:

A. Analisis Efektivitas Anggaran

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi penerimaan mampu mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Formula efektivitas dirumuskan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Anggaran}{Target\ Penerimaan\ Anggaran} \times 100\%$$

.....(iii)

Hasil perhitungan kemudian dikategorikan berdasarkan kriteria efektivitas pada Tabel 2:

Tabel 7 Kriteria Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Persentase Pengukuran	Kategori / Keterangan
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Rahmi dkk. (2025)

B. Analisis Efisiensi Anggaran

Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk memperoleh pendapatan. Formula efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Biaya\ Perolehan\ Pendapatan}{Realisasi\ Perolehan\ Pendapatan} \times 100\%$$

....(iv)

Hasil perhitungan diinterpretasikan menggunakan kriteria efisiensi pada Tabel 3:

Tabel 8 Kriteria Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Persentase Pengukuran	Kategori / Keterangan
≤ 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien

Sumber: Rahmi dkk. (2025)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Gambaran Umum dan Data Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Hilimbawo Desolo, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara. Desa ini memiliki luas wilayah 3,11 km² dengan jumlah penduduk 646 jiwa. Struktur tata kelola Pemerintahan Desa Hilimbawo Desolo mencakup Kepala Desa, Sekretaris Desa (dibantu oleh Kaur TU & Umum, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan), Kepala Seksi (Pemerintahan, Pelayanan, Kesejahteraan), Kepala Dusun I–III, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pengawasan dan penetapan regulasi.

Evaluasi pengelolaan keuangan Desa Hilimbawo Desolo didasarkan pada data laporan APBDes selama periode Tahun Anggaran 2022–2024. Struktur pencatatan mencakup komponen pendapatan, belanja operasional, belanja modal, total belanja dan transfer, serta posisi akhir anggaran (surplus/defisit).

Tabel 9 Ringkasan Realisasi APBDes Desa Hilimbawo Desolo (2022–2024)

Tahun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (%)
2022	Pendapatan	1.090.998.375,00	1.097.190.783,00	0,57
	Belanja Operasional	923.749.815,00	929.942.223,00	0,67
	Belanja Modal	167.248.560,00	167.248.560,00	0,00
	Total Belanja & Transfer	1.131.179.478,00	1.137.371.386,00	0,55
	Surplus / (Defisit)	-	(6.191.908,00)	-
2023	Pendapatan	1.070.220.154,00	1.209.862.154,00	13,05
	Belanja Operasional	894.636.354,00	1.001.298.274,00	11,92
	Belanja Modal	175.583.800,00	208.563.880,00	18,78
	Total Belanja & Transfer	1.070.220.154,00	1.209.862.154,00	13,05
	Surplus / (Defisit)	-	(144.129.078,00)	-
2024	Pendapatan	1.087.091.084,00	1.315.925.310,00	21,05
	Belanja Operasional	901.360.084,00	1.073.072.810,00	19,05
	Belanja Modal	185.737.000,00	242.644.600,00	30,64
	Total Belanja & Transfer	1.087.091.084,00	1.323.587.841,00	21,75
	Surplus / (Defisit)	-	(236.496.757,00)	-

Sumber: Data Laporan APBDes Hilimbawo Desolo 2022–2024 (Diolah, 2026).

Berdasarkan Tabel 9, penerimaan desa dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan peningkatan realisasi yang konsisten di atas target yang ditetapkan. Pada TA 2022, realisasi pendapatan mencapai Rp1.097.190.783,00 (0,57% di atas anggaran); pada TA 2023 meningkat

menjadi Rp1.209.862.154,00 (13,05% di atas anggaran); dan pada TA 2024 tumbuh menjadi Rp1.315.925.310,00 (21,05% di atas anggaran). Namun demikian, pertumbuhan realisasi pendapatan tersebut diiringi ekspansi belanja yang signifikan. Total realisasi belanja dan transfer meningkat dari Rp1.137.371.386,00 pada TA 2022 menjadi Rp1.209.862.154,00 pada TA 2023, dan mencapai Rp1.323.587.841,00 pada TA 2024. Pertumbuhan realisasi belanja modal mengalami lonjakan tertinggi pada TA 2024 (sebesar 30,64%), yang berimplikasi pada terjadinya defisit posisi anggaran berturut-turut, yakni Rp6.191.908,00 (TA 2022), Rp144.129.078,00 (TA 2023), dan Rp236.496.757,00 (TA 2024).

Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Pengukuran kinerja Anggaran Dana Desa dilakukan menggunakan dua kriteria utama: Rasio Efektivitas (membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan) dan Rasio Efisiensi (membandingkan total realisasi belanja dan transfer terhadap realisasi pendapatan).

Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas (2022–2024)

Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2022	1.090.998.375,00	1.097.190.783,00	100,57%	Sangat Efektif
2023	1.070.220.154,00	1.209.862.154,00	113,05%	Sangat Efektif
2024	1.087.091.084,00	1.315.925.310,00	121,05%	Sangat Efektif

Sumber: Data Primer Diolah (2026).

Hasil analisis memperlihatkan tren peningkatan efektivitas secara kontinu dari 100,57% (2022) menjadi 113,05% (2023), dan puncaknya 121,05% (2024). Seluruh capaian berada di atas batas 100%, sehingga kinerja penerimaan Anggaran Dana Desa Hilimbawo Desolo selama kurun waktu tiga tahun masuk dalam kategori Sangat Efektif.

Analisis Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Tabel 11. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi (2022–2024)

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja & Transfer (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2022	1.137.371.386,00	1.097.190.783,00	103,66%	Tidak Efisien
2023	1.209.862.154,00	1.209.862.154,00	100,00%	Tidak Efisien
2024	1.323.587.841,00	1.315.925.310,00	100,58%	Tidak Efisien

Sumber: Data Primer Diolah (2026).

Rasio efisiensi yang terukur mencatatkan angka 103,66% pada TA 2022, 100,00% pada TA 2023, serta 100,58% pada TA 2024. Seluruh angka rasio berada jauh di atas ambang batas 40%, yang menempatkan tingkat efisiensi pengelolaan Anggaran Dana Desa pada kriteria Tidak Efisien secara berturut-turut.

Pembahasan dan Sintesis Teoretis

Evaluasi Pengelolaan dan Perspektif Teori Stewardship & NPM

Secara kuantitatif, pengelolaan Anggaran Dana Desa Hilimbawo Desolo menunjukkan performa optimal pada dimensi optimalisasi pendapatan. Keberhasilan merealisasikan penerimaan melampaui target yang ditetapkan sejalan dengan prinsip Stewardship Theory (Donaldson & Davis, 1991). Pemerintah desa bertindak sebagai steward yang beritikad baik dalam memformulasikan dan mengumpulkan sumber daya finansial demi kepentingan publik (principal).

Namun, dari sudut pandang New Public Management (NPM) dan Performance Budgeting (Mardiasmo, 2018), pengelolaan keuangan daerah/desa mensyaratkan pencapaian nilai value for money yang berimbang antara aspek economy, efficiency, dan effectiveness. Meskipun belanja modal yang tinggi mencerminkan komitmen terhadap pembangunan fasilitas fisik desa, absennya pengetatan atau pengendalian pengeluaran menyebabkan biaya pelaksanaan operasional dan pembangunan senantiasa menyerap seluruh penerimaan bahkan melampauinya.

Sintesis Kinerja Efektivitas

Tingginya efektivitas pengelolaan dana (100,57% hingga 121,05%) sejalan dengan studi Fahmi dkk. (2026), Ridwan (2022), dan Lasabuda (2021) yang menemukan bahwa perencanaan anggaran yang realistis serta ketertiban administrasi penerimaan mampu mendorong penyerapan target pendapatan di atas 100%. Capaian di Desa Hilimbawo Desolo melampaui rata-rata efektivitas pada penelitian Andini (2024) dan Khadlirin dkk. (2021).

Merujuk pada Prahasta (2019), efektivitas penerimaan pendapatan di Desa Hilimbawo Desolo didukung oleh lima faktor pendorong utama:

- a. Perencanaan Anggaran: Penetapan target APBDes berbasis potensi realistis.
- b. Administrasi Keuangan: Pengelolaan kearsipan dan pencatatan yang terstruktur.
- c. Kapasitas SDM: Peran aparatur desa dalam mengeksekusi tahapan anggaran.
- d. Koordinasi Kinerja: Sinergi antara Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD.
- e. Pengawasan Laporan: Pemantauan berkala terhadap masuknya dana transfer.

Sintesis Kinerja Efisiensi dan Penyebab Ketidakefisienan

Bertentangan dengan indikator efektivitasnya, kinerja efisiensi Desa Hilimbawo Desolo berada pada tingkat yang bermasalah (>40%, Tidak Efisien). Hasil ini mendukung temuan Kusrawan (2021) dan Meti dkk. (2024) yang menyatakan bahwa tingginya realisasi pendapatan daerah/desa tidak otomatis menjamin efisiensi anggaran jika alokasi pengeluaran tidak dikendalikan dengan ketat. Sebaliknya, temuan ini berbeda dari Khadlirin dkk. (2021) dan Andini (2024) yang mencatatkan tingkat efisiensi di bawah 100%.

Berdasarkan analisis struktur belanja dan prinsip efisiensi sektor publik (Mardiasmo, 2018; Maududi, 2025; Suliantoro, 2020), beberapa faktor utama penyebab terjadinya ketidakefisienan adalah:

- a. Tingginya Tingkat Penyerapan Belanja: Pengeluaran belanja operasional dan belanja modal melampaui kemampuan penerimaan bersih tahun berjalan.
- b. Perencanaan Alokasi Belanja Kurang Optimal: Penganggaran belanja modal mengalami perubahan/lonjakan signifikan di pertengahan/akhir periode pelaksanaan tanpa diimbangi mitigasi defisit.
- c. Ketidaktepatan Penentuan Skala Prioritas: Program alokasi dana belum menerapkan penyaringan berbasis rasio biaya-manfaat secara mendalam.
- d. Weak Financial Control System: Pengendalian internal terhadap realisasi anggaran operasional rutin belum berjalan ketat.

Implikasi Temuan Penelitian

Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan penguatan konseptual bahwa efektivitas dan efisiensi merupakan dua dimensi kinerja yang independen. Tingginya rasio efektivitas penerimaan tidak secara otomatis mencerminkan tata kelola keuangan yang efisien. Keduanya memerlukan indikator pengukuran terpisah dalam kerangka evaluasi akuntansi sektor publik untuk menghindari kesimpulan kinerja yang berbias.

Implikasi Praktis

Bagi Pemerintah Desa Hilimbawo Desolo, temuan ini menjadi landasan evaluasi untuk:

- a. Mempertahankan keahlian dan sistem perencanaan dalam pencapaian target penerimaan.
- b. Mereformasi mekanisme penyusunan belanja APBDes dengan memprioritaskan alokasi belanja yang benar-benar esensial.
- c. Menerapkan batas toleransi belanja (spending limit) guna menekan akumulasi defisit anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan:

- a. Cakupan Wilayah: Terbatas pada satu lokasi penelitian (Desa Hilimbawo Desolo), sehingga generalisasi untuk desa lain dengan kondisi demografis atau fiskal berbeda perlu dilakukan secara hati-hati.
- b. Sumber Data: Analisis bertumpu pada dokumen angka Laporan Realisasi APBDes (2022–2024) tanpa mengukur dampak kualitatif aspek akuntabilitas, kepuasan masyarakat, maupun transparansi publik.
- c. Metode Pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif rasio keuangan dasar. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mengintegrasikan metode campuran (mixed methods) serta variabel kepemimpinan dan kapasitas tata kelola SDM.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Hilimbawo Desolo, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli periode 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum tata kelola penerimaan keuangan desa telah berjalan dengan optimal. Hal ini terbukti dari realisasi pendapatan desa yang secara konsisten melampaui target anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya. Pengukuran kinerja penerimaan menunjukkan tingkat efektivitas yang berada pada kategori Sangat Efektif, dengan rasio efektivitas yang terus mengalami peningkatan berkelanjutan, yaitu sebesar 100,57% pada tahun 2022, 113,05% pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya sebesar 121,05% pada tahun 2024. Capaian ini merefleksikan kemampuan pemerintah desa yang sangat baik dalam menggali, mengelola, serta merealisasikan penerimaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Namun demikian, kinerja positif pada aspek efektivitas penerimaan berbanding terbalik dengan aspek efisiensi alokasi pengeluaran anggaran. Pengelolaan belanja Anggaran Dana Desa Hilimbawo Desolo selama periode 2022–2024 berada pada kriteria Tidak Efisien. Rasio efisiensi yang terukur mencatatkan angka sebesar 103,66% pada tahun 2022, 100,00% pada tahun 2023, dan 100,58% pada tahun 2024. Tingginya angka rasio ini disebabkan oleh realisasi belanja operasional maupun belanja modal yang selalu menyerap seluruh pendapatan yang diperoleh, bahkan melampaui total realisasi penerimaan pada tahun 2022 dan 2024 sehingga memicu defisit. Temuan ini memperlihatkan bahwa meskipun pemerintah desa berhasil mengeksekusi penyerapan anggaran untuk berbagai program pembangunan, sistem

pengendalian internal dan pengetatan skala prioritas belanja pengeluaran masih belum berjalan secara ketat.

Merujuk pada temuan tersebut, rekomendasi praktis ditujukan kepada Pemerintah Desa Hilimbawo Desolo untuk tetap mempertahankan kinerja penerimaan yang telah terbukti sangat efektif, sembari melakukan reformasi mendasar dalam manajemen pengeluaran. Pemerintah desa perlu meningkatkan sistem pengawasan belanja, menyusun skala prioritas kegiatan berbasis efisiensi biaya (cost-efficiency), serta melaksanakan evaluasi berkala terhadap serapan anggaran agar alokasi keuangan menjadi lebih berimbang, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Sementara itu, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak wilayah desa atau memperpanjang rentang waktu observasi. Di samping itu, pengintegrasian indikator kualitatif—seperti tingkat transparansi, akuntabilitas, serta dampak riil pengelolaan dana desa terhadap indikator kesejahteraan masyarakat lokal—sangat dianjurkan guna memberikan gambaran evaluasi kebijakan publik yang lebih komprehensif dan holistik.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. <http://penerbitzaini.com>
- Adolph, R. (2016). Kesenjangan ekonomi. Dalam *Kesejangan ekonomi* (pp. 1–23).
- Akbar, A. M. (2020). Analisis efektivitas pengelolaan anggaran belanja modal pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 3(8), 438–447. <https://doi.org/10.56338/jks.v3i8.1755>
- Alaslan, A. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (S. Nurachma, Ed.). PT Raja Grafindo Persada. <https://doi.org/10.31237/osf.io/2pr4s>
- Alfatih, A. (2022). *Panduan praktis penelitian deskriptif kuantitatif*. UPT Penerbit dan Percetakan.
- Andini, K. A. (2024). *Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa Perean Kangin tahun anggaran 2019–2023*. Politeknik Negeri Medan.
- Antasena, D., Crisstin, Y., & Silawati, D. (2023). Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v1i3.49>
- Aulia, E., Tambunan, K., & Laila, N. (2024). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Dana Desa pada Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 4(1), 59–68. <https://doi.org/10.35912/sakman.v4i1.3224>
- Basri, M., & Aarsal, R. (2022). Pengaruh efektivitas dan efisiensi kerja pegawai terhadap kinerja organisasi Dinas Sosial Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 5(4). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.52>

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil DJPB Nusa Tenggara Barat. (2025). *Efektivitas pengelolaan anggaran publik sebagai instrumen mewujudkan kemandirian ekonomi daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fahmi, M., Yuliani, Y., Fadilah, N. R., & Lidiana, L. (2026). Efektivitas pengelolaan anggaran Dana Desa: Pada perspektif akuntabilitas, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat. *Jurnal Literasi Bisnis*, 15(1), 1283–1290. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v15i1.2073>
- Febriyanto, Aslam, F. N., & dkk. (2025). *Efisiensi anggaran pemerintah dan pengaruhnya terhadap tren harga saham tahun 2025: Perspektif manajemen keuangan*.
- Hidayat, W. W. (2023). *Buku referensi kinerja keuangan (financial performance)*. PT Pena Persada Kerta Utama.
- Hutahaean, E. S. H., & Perdini, T. A. (2023). *Metode penelitian kuantitatif: Untuk mahasiswa psikologi*. PT Pena Persada Kerta Utama Redaksi.
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Desa (study empiris Dana Desa di Tegalarum Kabupaten Demak tahun 2016–2020). *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 19(2), 49–64. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.3162>
- Kusrawan. (2021). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 25–37. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v12i1.139>
- Lasabuda, S. (2021). *Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borgo Satu Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara*. Institut Agama Islam (IAIN) Manado.
- Liani, Y., Takari, D., & Ompusunggu, D. P. (2024). Analisis efektivitas kebijakan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Gunung Mas tahun 2022. *Jurnal Syntax Dmiration*, 5(11), 4776–4792. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i11.1760>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi.
- Marshanda, N., & Wulandari, D. A. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan (studi pada Generasi X). *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 20(1), 1–16. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v20i1.2910>
- Marwanto, G. G. H., & Yap, N. (2024). *Inovasi dalam pengelolaan keuangan publik*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Maududi, T. (2025). Studi efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran 2020–2024 dalam rangka perencanaan keuangan BKD Kalimantan Timur untuk periode 2026–2030. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 37–45. <https://doi.org/10.55904/cocreation.v4i1.1554>
- Mayasari, R., Febriantoko, J., & Africano, F. (2021). Efisiensi dan efektivitas belanja langsung pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 180–189. <https://doi.org/10.32502/jab.v6i2.4172>
- Meti, M., Ronal, M., & Pagiu, C. (2024). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Desa pada Lembang Buntu Karua, Kecamatan Awan Rante Karua, Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal TADBIR PERADABAN*, 250(2), 250–263.

- Moeljono, M., & Kusumo, W. K. (2019). Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi kasus pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). *Solusi*, 17(3), 61–76. <https://doi.org/10.26623/slsi.v17i3.1629>
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian kualitatif: Teori dan aplikasi disertai contoh skripsi* (1st ed.). UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Noni, A. A., Syahputra, A., Fauziah, H., Albadriyah, I., Mardianti, L., Elza, N., Nurlaili Yenti, S. R., Aminah, S., & Okprasari, T. (2022). *Efektivitas pengelolaan sistem keuangan dalam peningkatan pendapatan masyarakat*. Pustaka Egaliter.
- Paat, H., Nangoi, G., & Pusung, R. (2019). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 7(3), 2979–2988.
- Prahasta, R. A. (2019). Menilai kinerja efficiency and effectivitiess pelaksanaan anggaran (studi pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan [DPUBM-P]). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(10), 1–19.
- Rahmi, Salida, A., & Taufiq, M. (2025). Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa di Desa Sipodeceng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *Paser Institute of Accounting and Finance*, 3(1), 57–66.
- Ridwan. (2022). *Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ceurih Kota Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Sahabat Pegadaian. (2025). *Efisiensi anggaran 2025, apa tujuan dan pengaruhnya?* Pegadaian.
- Saputri, S., Qatimah, H., Fernando, R., & Widianita, R. (2025). Penerapan efisiensi anggaran pemerintah Indonesia dalam perspektif prinsip ekonomi Islam. *Journal of Fiscal and Monetary Studies*, 1(2), 1–18.
- South, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2016). Pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 4(1), 613–622.
- Suliantoro, I. (2020). Menimbang kembali formula efisiensi pada evaluasi kinerja anggaran. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 4(1), 49–56. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i1.809>
- Tanggungan, S. S., Thane, S., Melmambessy, D., Toatubun, N., & Subroto, H. (2026). Pengaruh kebijakan pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan melalui efektivitas anggaran sebagai variabel mediasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 1–19.
- Wahyuni, S., & Sriyanto, D. (2023). *Pengelolaan Dana Desa demi kesejahteraan masyarakat*. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Wati, D. A. A., Harjanti, R. S., & Amaliyah, F. (2023). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 8(4), 2023–2024. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v8i2.5179>
- Zulfikar, R., Sari, F. P., Fatmayati, A., Wandini, K., Haryati, T., Jumini, S., Annisa, S., Kusumawardhani, O. B., Mutiah, A., Linggi, A. I., & Fadilah, H. (2024). *Metode penelitian kuantitatif: Teori, metode dan praktik*. Widina Media Utama.